

Analisis Penggunaan Istihsan dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi'i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi

Muammar Gadapi Mtd

Institut Agama Islam Edi Haryono Madani

muammargadapimtd@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pandangan Imam Syafi'i terhadap konsep istihsan dalam penetapan hukum fiqh serta menganalisis pandangan Imam Fakhruddin ar-Rozi terhadap posisi tersebut. Istihsan, yang diakui sebagai metode ijtihad oleh mazhab Hanafi dan Maliki, didefinisikan sebagai upaya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di luar ketentuan qiyas. Namun, Imam Syafi'i dengan tegas menolak istihsan karena dianggap membuka ruang bagi penetapan hukum yang subjektif dan tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan kajian terhadap karya-karya utama Imam Syafi'i seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, terlihat bahwa penolakannya didasarkan pada prinsip bahwa setiap ketetapan hukum harus merujuk pada nash yang otoritatif atau analogi yang kuat (qiyas) dari sumber primer. Meskipun beberapa literatur menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah menggunakan istihsan dalam beberapa kasus, analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan istilah tersebut hanya terbatas pada konteks bahasa dan bukan sebagai metode teknis ushul fiqh. Fakhruddin ar-Rozi menguatkan pendapat ini dengan menegaskan bahwa penggunaan kata "istihsan" oleh Imam Syafi'i hanya dari segi lafaz, bukan dalam pengertian maknawi. Kesimpulannya, penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan mencerminkan konsistensinya dalam menjaga kejelasan dan objektivitas hukum syariat, serta menghindari tafsiran hukum yang bersifat spekulatif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas posisi Imam Syafi'i dalam diskursus ushul fiqh dan menunjukkan perbedaannya dengan mazhab lain dalam penggunaan metode istinbat hukum.

Kata Kunci: Istihsan, Imam Syafi'i, Imam Fakhruddin ar-Rozi, qiyas, ushul fiqh, metodologi hukum Islam.

Abstract: This study examines Imam al-Shafi'i's perspective on the concept of *istihsan* in the formulation of Islamic legal rulings and analyzes Imam Fakhruddin al-Razi's views on the matter. *Istihsan*, recognized as a method of *ijtihad* by the Hanafi and Maliki schools, is understood as a way of determining rulings based on considerations of public interest (*maslahah*) that go beyond the confines of *qiyas* (analogical reasoning). However, Imam al-Shafi'i firmly rejected *istihsan*, arguing that it opens the door to subjective legal rulings that lack a strong foundation in the Qur'an and Sunnah. Through an analysis of his key works, such as *Al-Umm* and *Ar-Risalah*, it becomes clear that his rejection was rooted in the principle that all legal determinations must refer either to authoritative texts or to well-established *qiyas* from primary sources. While some literature suggests that Imam al-Shafi'i employed *istihsan* in certain cases, this analysis shows that his use of the term was limited to its linguistic meaning and not as a technical method in *ushul al-fiqh*. Fakhruddin al-Razi reinforces this view by affirming that Imam al-Shafi'i's use of the term "istihsan" was only in the context of language and did not imply any substantive legal methodology. In conclusion, Imam al-Shafi'i's

rejection of *istihsan* reflects his commitment to maintaining clarity and objectivity in Islamic law, avoiding speculative and relative legal interpretations. This study contributes to clarifying Imam al-Shafi'i's position in the discourse of *usul al-fiqh* and highlights his divergence from other schools in the use of legal reasoning methods.

Keywords: *Istihsan*, Imam al-Shafi'i, Fakhruddin al-Razi, *qiyas*, *usul al-fiqh*, Islamic legal methodology.

A. Pendahuluan

Dalam tradisi hukum Islam, para sahabat Rasulullah memiliki dua pendekatan yang berbeda dalam melakukan istinbat hukum. Pertama, terdapat kelompok sahabat yang lebih luas dalam menggunakan ra'yu (nalar), dengan mempertimbangkan illat (sebab) dan maslahat (kepentingan umum), serta semangat syariat dalam menetapkan hukum. Contoh dari kelompok ini adalah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Kedua, ada juga kelompok sahabat yang lebih cenderung bertumpu pada nas (teks Al-Qur'an dan Hadis) secara tekstual, dan mereka jarang mempertimbangkan maslahat serta perubahan zaman, kecuali dalam keadaan mendesak. Di antara kelompok ini adalah Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Abbas.

Pola pemikiran kedua kelompok ini pada akhirnya berkembang menjadi dua madrasah besar dalam ilmu fikih. Di satu pihak adalah Madrasah Ahlur Ra'yi yang berpusat di Irak, dipimpin oleh tokoh seperti Ibrahim an-Nakha'i.¹ Di pihak lain, Madrasah Ahlul Hadis berpusat di Hijaz, dengan tokoh utamanya seperti Zaid bin Musayyab.² Pada generasi berikutnya, Madrasah Ahlur Ra'yi di Irak diteruskan oleh Imam Abu Hanifah, sementara Madrasah Ahlul Hadis berkembang lebih lanjut di bawah kepemimpinan Imam Malik di Madinah.³

Imam Abu Hanifah, dalam istinbat hukumnya, selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, juga mengadopsi metode Istihsan, sebuah prinsip yang memungkinkan keluasan ijtihad dalam situasi di mana qiyas (analogi) menghasilkan kesimpulan yang kurang maslahat. Sementara itu, Imam Malik menggunakan konsep Maslahah al-mursalah sebagai dasar hukum⁴. Imam Syafi'i, yang pernah belajar di kedua madrasah tersebut, menolak penggunaan istihsan sebagaimana dilakukan oleh Abu Hanifah, serta kurang menerima maslahah al-mursalah yang menjadi dasar metode Imam Malik.⁵

¹ Sya'ban Muhammad Isma'il, *At-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Darun Nahdoh, t.t.), h. 282.

² Sya'ban Muhammad Isma'il, *At-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Darun Nahdoh, t.t.), h. 227.

³ Muhammad Al-Khudari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: As-Sa'adah, 1954), h. 253

⁴ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), J.VII, h. 309-310

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Masodir at-Tasyri' al-Islami fimala Nassu fib*, (Kuwait: Darul Qalam, t.t.), h. 89

Penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode penetapan hukum terlihat dalam berbagai pernyataan yang ia sampaikan. Di antaranya, dalam kitab *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa :

وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالإستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد ولا يقول بما أستحسن شيئ يحدث لا على مثال سبق⁶

Artinya: "Ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat berpendapat tentang sesuatu, selain Rasulullah, kecuali berdasarkan istidlal (penarikan kesimpulan berdasarkan dalil), berdasarkan apa yang telah saya terangkan (gambarakan) tentang hal ini, tentang keadilan dan kensekuensi membunuh hewan buruan di tanah haram, dan tidak berpendapat melainkan didasari sesuatu yang dianggap baik yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan perumpamaan yang lalu".

Seseorang tidak boleh menetapkan hukum kecuali berdasarkan istidlal (penarikan kesimpulan dari dalil), dan bukan berdasarkan sesuatu yang dianggap baik tanpa landasan syariat yang jelas. Hal ini ditegaskan kembali dalam kitab *Al-Umm*, di mana beliau menolak fatwa yang didasarkan pada istihsan apabila tidak ada alasan yang kuat untuk menerapkannya.

Dalam redaksi yang lain Sanggahan Imam asy-Syafi'i tentang penggunaan *istihsan* dalam mengadakan *istinbat* hukum disebutkan pula dalam kitab *al-Umm*, berikut pernyataannya:

ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالإستحسان إذ لم يكن الإستحسان واجبا⁷
Artinya: "Seorang hakim dan mufti tidak boleh membuat hukum dan berfatwa berdasarkan istihsan, bila istihsan itu tidak dapat wajib (tidak dapat dielakkan)".

Dari pernyataan di atas jelas terlihat penolakan Imam asy-Syafi'i terhadap penggunaan *istihsan* dalam metode *istinbat* hukum. Sebab dalil yang dapat dijadikan landasan hukum haruslah bersumber dari Al-Kitab dan Sunnah. Dengan demikian, seorang hakim atau mufti tidak boleh menetapkan hukum atau berfatwa, kecuali berdasarkan *kehablar lazim*, yaitu Al-Kitab dan Sunnah, atau berdasarkan *ijma'* ulama (pendapat yang tidak diperselisihkan dikalangan *ahlul-ilmu*) atau dengan menggunakan *qiyas*.⁸

Meskipun secara umum Imam Syafi'i dikenal menolak istihsan, terdapat sejumlah literatur yang menunjukkan bahwa ia pernah menerapkan prinsip ini dalam beberapa masalah praktis.⁹ Sebagai contoh, beliau disebutkan pernah menggunakan istihsan dalam penetapan jumlah mut'ah bagi istri yang diceraikan sebesar 30 dirham, dalam pembatasan hak syuf'ah selama tiga hari, dan dalam penetapan hukum lainnya.

⁶ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Beirut: Darul-Fikri, t.t.), h. 25.

⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i *Al-Umm* (Beirut: Darul-Fikri, t.t.), h. 271.

⁸ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i,

⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembabaran Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 118.

Jika diperhatikan uraian di atas, maka kelihatan ada dua keterangan yang berkenaan dengan pandangan Imam asy-Syafi'i terhadap *istihsan*. Keterangan dimaksud adalah: *pertama*, menyatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *istihsan* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Pernyataan ini tentunya mempunyai konsekuensi, secara ideal bahwa Imam asy-Syafi'i tidak akan menggunakan *istihsan* dalam upaya penetapan hukum. *Kedua*, menyebutkan bahwa dalam prakteknya Imam asy-Syafi'i menerima dan menggunakan *istihsan* dalam upaya penetapan hukum. Seandainya kenyataan ini benar maka dapat diduga bahwa Imam asy-Syafi'i dapat dianggap sebagai orang yang tidak konsisten dengan pemikirannya sendiri, sebab terjadi perbedaan antara kondisi teoritis/ideal dengan kondisi praktis/faktual.

Imam Fakhruddin ar-Rozi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, membahas permasalahan ini dalam karyanya *Al-Mabsul fi Ilmi Usul al-Fiqh*. Menurut Ar-Rozi, terdapat perbedaan antara penerapan lafaz *istihsan* oleh Imam Syafi'i dan makna yang sebenarnya diterapkan dalam hukum. Ar-Rozi berpendapat bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak *istihsan* secara lafzi, pada dasarnya beliau mengakui prinsip-prinsip dasar yang mirip dengan *istihsan* dalam kasus-kasus tertentu.¹⁰

Kajian lebih mendalam mengenai penggunaan *istihsan* dalam penetapan hukum Imam Syafi'i, serta pandangan kritis dari Imam Fakhruddin ar-Rozi terhadap persoalan tersebut. Bagaimana *istihsan* dipahami dan diaplikasikan oleh Imam Syafi'i, serta bagaimana Ar-Rozi menyikapi perbedaan antara teori dan praktik Imam Syafi'i, menjadi poin penting dalam kajian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,¹² yakni dengan memaparkan pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Fakhruddin Ar-Rozi, secara objektif sesuai dengan sumber-sumber yang ada, kemudian melakukan analisis kritis terhadap pandangan tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi tokoh,¹³ yang fokus pada pengkajian pemikiran atau gagasan seorang tokoh, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini, penelitian akan mengeksplorasi pandangan Imam Syafi'i mengenai *istihsan* serta analisis dan interpretasi yang diberikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Rozi terhadap pemikiran tersebut.

¹⁰ Fakhruddin ar-Rozi, *Al-Mabsul fi Ilmi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, t.t.), jilid VI, h. 127.

¹¹ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3-5.

¹² Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 11-12.

¹³ Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 42-44.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan falsafi,¹⁴ yaitu pendekatan yang berfokus pada telaah kritis terhadap ide dan konsep. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji karya-karya dan hasil pemikiran para ulama, sarjana, dan cendekiawan lain yang relevan, terutama terkait dengan konsep istihsan dan perdebatan seputar penggunaannya dalam metode istinbat hukum. Pendekatan falsafi ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan pemikiran tokoh, tetapi juga menelaah landasan filosofis dan metodologis yang melatarbelakangi pandangan tersebut.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*),¹⁵ yaitu dengan meneliti kandungan teks dalam literatur yang menjadi sumber utama maupun sekunder penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami konteks dan esensi dari pandangan Imam Syafi'i serta kritik yang diberikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Rozi terhadap penggunaan istihsan dalam hukum fikih.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Imam Syafi'i tentang *Istihsan*

Dalam pembahasan mengenai istihsan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum, Imam Syafi'i (w. 204 H) secara tegas menolak istihsan sebagai landasan hukum. Penolakan ini jelas terlihat dalam kitabnya, *Al-Umm*, pada suatu pasal yang berjudul *Ibtalul Istihsan*, di mana beliau menyatakan:

"من استحسَن فقد شرع"

Artinya: (Barang siapa menggunakan istihsan, sesungguhnya ia telah membuat syara').

Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan istihsan oleh seseorang yang tidak didasarkan pada perintah Allah dan Rasul-Nya tidak dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Dalam pandangannya, istihsan cenderung membawa kepada penetapan hukum yang tidak memiliki dasar syariat yang kuat.

Lebih lanjut, dalam kitabnya yang lain, *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan:

"وانما الإستحسان تلذذ"

Artinya: (Hanyasanya istihsan adalah suatu tindakan talazzuz (mengukur baik-buruknya sesuatu berdasarkan kenikmatan yang terdapat padanya)).

¹⁴ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993, hal. 23-26.

¹⁵ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills: Sage Publications, 2004, hal. 83-89.

Melalui pernyataan ini, Imam Syafi'i menunjukkan bahwa istihsan bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau kesenangan, yang menjadikannya tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum yang sah. Dengan demikian, beliau menekankan perlunya ketegasan dalam berpegang pada sumber-sumber hukum yang jelas, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta menjauhi penilaian yang didasarkan pada perasaan atau kesenangan semata.

Sikap Imam Syafi'i terhadap istihsan ini juga sejalan dengan prinsip dasar fikih yang menekankan bahwa hukum harus diambil dari dalil-dalil yang jelas dan tidak boleh mengandalkan penilaian subjektif. Dalam *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm,¹⁶ dijelaskan bahwa penggunaan istihsan dapat membuka celah bagi berbagai interpretasi pribadi yang berpotensi merugikan keutuhan hukum Islam. Dengan demikian, penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan mencerminkan komitmennya terhadap objektivitas dan keakuratan dalam menetapkan hukum.

Lebih jauh, Muhammad Syahrur dalam bukunya *Al-Kitab wa al-Qur'an*¹⁷ menegaskan pentingnya memisahkan antara hukum yang bersifat absolut dan interpretasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial. Menurutnya, ketegasan dalam berpegang pada dalil syariat adalah kunci untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum Islam. Dengan kata lain, pandangan Imam Syafi'i menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya tidak didasarkan pada istihsan yang bersifat relatif, melainkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Penggunaan *Istihsan* Sebagai Dalil Penetapan Hukum Fiqh bagi Imam Syafi'i menurut Imam Fakhruddin ar-Rozi

Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) secara tegas menolak penggunaan istihsan sebagai dalil hukum dalam menetapkan suatu hukum. Pendapatnya ini didasarkan pada argumen-argumen yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ia tidak mengakui istihsan sebagai sumber hukum yang sah. Namun, terdapat sejumlah literatur yang menyebutkan bahwa Imam asy-Syafi'i pernah menerapkan konsep istihsan dalam beberapa kasus ijtihad, mirip dengan pendekatan yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Contoh-contoh tersebut termasuk penetapan mut'ah (pemberian suami kepada istri yang diceraikan) sebanyak 30 dirham, pembatasan hak syuf'ah selama tiga hari, dan pengurangan tebusan bagi pembebasan budak. Fakhruddin ar-Rozi menyebutkan:

"... فالأن الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة "أستحسن أن تكون ثلاثين درهما" وفي باب الشفعة "...
"أستحسن ان يثبت للشفيع الشفعة الى ثلاثة ايام" وقال في المكاتب "أستحسن أن يترك عليه شيء"

¹⁶ Ibn Hazm, Muhammad. *Al-Muhalla*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, hal. 150-153.

¹⁷ Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002, hal. 87-90.

Lebih lanjut, Al-Amidi (w. 631 H) menambahkan bahwa Imam asy-Syafi'i juga pernah menyatakan:

وقد نقل عن الشافعي أنه قال: أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما، وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع " إلى ثلاثة أيام، وأستحسن ترك شبيء للمكاتب من نجوم الكتابة. وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى، فقطعت: القياس أن تقطع يميناه، والإستحسان أن لا تقطع

Wahbah az-Zuhaili juga mengemukakan penggunaan istihsan dalam konteks :

واستحسن التحليف على المصحف

bersumpah dengan Al-Qur'an,¹⁸ sebagai tambahan dari argumen-argumen yang ada.

a. Pengambilan Sumpah Dengan Mushaf

Mengenai pengambilan sumpah dengan mushaf, Imam asy-Syafi'i menyatakan:

قال الشافعي وأخبرنا مطرف بن مازن باسناد لأعره ان ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف قال الشافعي " رحمه الله تعالى ورايت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف

*Artinya: "Asy-Syafi'i berkata, Mutarrif bin Mazin mengabarkan kepada kami dengan sanad yang tidak saya kenal, bahwa Ibnu az-Zubair memerintahkan pengambilan sumpah dengan mushaf. Asy-Syafi'i berkata, 'Saya melihat Mutarrif di San'a' melakukan pengambilan sumpah dengan mushaf.'"*¹⁹

Setelah mengutip riwayat ini, Abu Ishaq asy-Syirozi menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah baik menurut pandangan asy-Syafi'i.²⁰

Sumpah dengan mushaf ini dikemukakan sebagai tambahan dalam pembicaraan mengenai pemberatan sumpah (*al-yamin*) sebagai alat bukti dalam perkara-perkara besar, menyangkut jiwa atau harta dengan nilai 20 dinar ke atas. Pemberatan itu pada dasarnya dikaitkan dengan tempat dan waktu pengambilan sumpah. Jadi, pengambilan sumpah tersebut dilakukan pada waktu setelah Asar, untuk kasus Mekkah dilakukan di atas mimbar Rasulullah Saw. dan untuk yang lainnya di mesjid setempat. Pengambilan sumpah di antara makam dan Baitullah telah dipraktekkan pada zaman sahabat khususnya untuk kasus-kasus besar. Pelaksanaan sumpah setelah Asar terdapat pada pengarahannya Ibnu Abbas kepada Ibnu Abi Mulaikah dan pengambilan sumpah di atas mimbar sudah diterima secara umum.²¹ Jadi, pengambilan sumpah dengan menggunakan mushaf untuk membuat sumpah itu lebih berbobot dapat diqiyaskan. Dengan demikian, masalah sumpah dengan mushaf itu tidak menyimpang dari *qiyas*, sehingga *istihsan* di sini tidak disebutkan asy-Syafi'i sebagai istilah teknis, melainkan dimaksudkan untuk makna lughat semata-mata.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Matba'ah al-Ilmiyyah, 1969), h. 483.

¹⁹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid III, h. 36.

²⁰ Asy-Syirozi, *Al-Mubazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* (Semarang: Toha Putra, t.t.), jilid II, h. 322.

²¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid VII, h. 36.

Sumpah dengan mushaf ini menjadi relevan dalam konteks pemberatan sumpah sebagai alat bukti dalam kasus-kasus besar, khususnya yang melibatkan jiwa atau harta dengan nilai yang signifikan. Pengambilan sumpah tersebut dilakukan dengan pertimbangan waktu dan tempat tertentu, sehingga tidak menyimpang dari prinsip qiyas. Dengan demikian, penggunaan istilah istihsan dalam konteks ini lebih mengarah pada makna lughat, bukan sebagai istilah teknis.

Dalam buku "Islamic Jurisprudence: An Introduction" oleh Ahmad Hasan,²² dijelaskan bahwa istihsan sering kali dianggap sebagai cara untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dari qiyas yang terlalu kaku. Namun, bagi Imam Syafi'i, kejelasan dalil dan objektivitas hukum lebih penting daripada menyesuaikan hukum dengan kondisi subjektif yang bisa berubah .

b. Penetapan Mut'ah 30 Dirham

Dalam masalah mut'ah, asy-Syafi'i tidak menetapkan jumlah secara eksplisit dan menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dalam hal ini. Ia melihat arahan dari sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sebagai sesuatu yang baik, tetapi ini lebih merupakan penilaian pribadi dan bukan sebuah pernyataan hukum yang mengikat. Dengan demikian, penggunaan istilah istihsan oleh asy-Syafi'i dalam konteks ini lebih berorientasi pada makna lughat daripada istilah teknis.

Penjelasan ini juga diperkuat oleh Hallaq dalam "The Origins of Islamic Law," yang mencatat bahwa istihsan, dalam praktiknya, dapat digunakan untuk merespons realitas sosial dan hukum yang dinamis. Namun, ia menekankan bahwa Imam Syafi'i berpegang teguh pada otoritas teks, menghindari penggunaan istihsan yang dapat mengarah pada interpretasi subjektif²³

c. Pembatasan Hak Syuf'ah Selama Tiga Hari

Ketika membahas pembatasan hak syuf'ah, asy-Syafi'i memang menggunakan istilah istihsan. Namun, batasan tiga hari tersebut ditetapkan berdasarkan qiyas yang disamakan dengan jangka waktu khiyar yang telah diatur oleh syara'. Dalam konteks ini, syuf'ah dan khiyar sama-sama berkaitan dengan pembatalan jual beli, sehingga penegakan dalil di sini tidak dapat dianggap sebagai istihsan dalam arti istilah, melainkan sebagai qiyas sabah.

²² Hasan, Ahmad. *Islamic Jurisprudence: An Introduction*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 1999.

²³ Hallaq, Wael B. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Mufti, and the Madrasah*. New York: Cambridge University Press, 2004.

Dalam buku "Principles of Islamic Jurisprudence" oleh Mohammed Hashim Kamali menyatakan bahwa penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum adalah metode yang diakui secara luas dalam fiqh Islam, di mana qiyas digunakan untuk mencari solusi hukum atas masalah baru berdasarkan kasus yang telah ada. Ini menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi'i lebih condong pada kaidah qiyas untuk menetapkan hukum, bukan istihsan.²⁴

d. Pemotongan Tangan Kiri Pencuri

Dalam Al-Qur'an, hukum potong tangan bagi pencuri telah diatur, dan ini ditegaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta praktik sahabat-sahabatnya. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hukuman potong tangan kiri bagi pencuri ini didasarkan pada khabar dan qiyas. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ia lebih mengedepankan qiyas ketimbang istihsan.

Menurut Abdul Rahman I. Doi dalam "Shari'ah: The Islamic Law," pemotongan tangan bagi pencuri adalah implementasi dari prinsip keadilan dalam Islam, yang mengharuskan penerapan hukum secara konsisten berdasarkan bukti yang ada. Ini menegaskan bahwa pendekatan Imam asy-Syafi'i dalam hal ini tidak membenarkan penggunaan istihsan sebagai dasar hukum.²⁵

Fakhruddin ar-Rozi membenarkan bahwa Imam asy-Syafi'i menggunakan istilah "istihsan" dalam beberapa masalah fiqh, namun hal ini lebih berkaitan dengan lafaz, bukan substansi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat terkait istihsan bukan terletak pada lafaznya, melainkan pada maknanya:

"أن الخلاف ليس في اللفظ وإنما الخلاف في المعنى"

Artinya: "Perbedaan pendapat ini bukan terletak pada lafaz, tetapi pada makna."

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Imam asy-Syafi'i yang menganggapnya menggunakan istihsan sebagai dalil hukum tidak sepenuhnya tepat. Ia lebih cenderung menggunakan istilah tersebut dalam makna lughatnya, bukan dalam substansi yang dimaksud oleh ulama lain yang menjadikan istihsan sebagai dasar penetapan hukum. Dalam banyak kasus, Imam asy-Syafi'i lebih memilih dalil dari khabar dan qiyas dalam menentukan hukum.

²⁴ Kamali, Mohammed Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 1991.

²⁵ Doi, Abdul Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers, 1984.

D. Penutup

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat anggapan bahwa Imam asy-Syafi'i menggunakan istihsan dalam beberapa permasalahan fiqh, analisis yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa istilah istihsan yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i lebih bersifat linguistik, bukan sebagai konsep teknis dalam ushul fiqh. Imam asy-Syafi'i secara konsisten menolak istihsan sebagai dasar penetapan hukum, karena baginya penggunaan istihsan dapat membuka ruang bagi penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hukum Islam.

Sebaliknya, Imam asy-Syafi'i lebih mengutamakan metode qiyas dan khabar dalam melakukan ijtihad, yang menunjukkan dedikasinya terhadap integritas metodologis dan keakuratan dalil. Sikapnya ini mencerminkan keyakinannya bahwa hukum syariah harus ditegakkan berdasarkan dalil yang kuat dan otoritatif, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Dengan demikian, penolakan Imam asy-Syafi'i terhadap istihsan bukanlah penolakan terhadap fleksibilitas hukum, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap kejelasan, konsistensi, dan legitimasi hukum syariah.

Komitmen Imam asy-Syafi'i terhadap metode hukum yang ketat menunjukkan upaya menjaga stabilitas dan kepastian dalam penerapan hukum Islam, sekaligus memastikan bahwa hukum tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif yang dapat mengganggu tatanan hukum yang lebih luas. Pandangan ini memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan pemikiran fiqh dan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang bertanggung jawab dan sistematis.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, *Masodir at-Tasyri' al-Islami fimala Nasso fib*, (Kuwait: Darul Qalam, t.t.)
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993)
- Asy-Syirozi, *Al-Mubazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* (Semarang: Toha Putra, t.t.)
- Doi, Abdul Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. (London: Ta-Ha Publishers, 1984)
- Fakhruddin ar-Rozi, *Al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, t.t.)
- Hallaq, Wael B. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Mufti, and the Madrasah*. (New York: Cambridge University Press, 2004).
- Hasan, Ahmad. *Islamic Jurisprudence: An Introduction*. (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 1999)
- Ibn Hazm, Muhammad. *Al-Muballa*. Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).
- Kamali, Mohammed Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Islamic Texts Society, 1991).

- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills: (Sage Publications, 2004).
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Muhammad Al-Khudari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: As-Sa'adah, 1954)
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Darul Fikri, t.t.)
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Beirut: Darul-Fikri, t.t.)
- Sya'ban Muhammad Isma'il, *At-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Darun Nahdoh, t.t.)
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2002)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Matba'ah al-Ilmiyyah, 1969)
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)